



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

Nomor : 2 TAHUN 1976 Seri B No.2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 5 TAHUN 1975

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK KEENAM KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMOTONGAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : 1. bahwa pendapatan Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga pada pendapatan Rumah Pemotongan Hewan perlu diusahakan ada peningkatan;
2. bahwa untuk mencapai peningkatan tersebut perlu adanya penyesuaian tarif retribusi pemeriksaan/sewa tempat-tempat pemotongan pada rumah-rumah Pemotongan Hewan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
3. bahwa untuk mengadakan langkah-langkah tersebut diatas diperlukan adanya perubahan Peraturan Daerah tentang Pemotongan Ternak Daerah Kabupaten Purbalingga tanggal 11 Juli 1955 diundangkan pada Lembaran Jawa Tengah tanggal 29 Pebruari 1956 (Tambahan Seri C tahun 1963 No. 16).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pemotongan Ternak tanggal 18 Juli 1974 diundangkan pada tanggal 14 Desember 1974 dimuat dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah Seri C tahun 1974 No. 168.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN UNTUK KE-ENAM KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG

PEMOTONGAN TERNAK.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pemotongan Ternak tanggal 11 Juli 1955 diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 29 Pebruari 1956 Seri C No.16, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 18 Juli 1974 diundangkan pada tanggal 14 Desember 1974 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1974 No. 168 diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 25 ayat (1) a, b, c, ayat (2) a, b, c, dibaca :

(1). Untuk pemeriksaan Ternak Potong dan Daging dikenakan bea sebagai berikut :

- a. hewan berkuku tunggal, lembu, kerbau Rp. 150,00
- b. kambing, biri-biri..... Rp. 35,00
- c. babi Rp. 200,00

(2). Untuk menggunakan tempat pemotongan umum dikenakan bea:

- a. hewan berkuku tunggal, lembu, kerbau Rp. 75,00
- b. kambing, biri-biri..... Rp. 15,00
- c. babi Rp. 75,00

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Purbalingga, 2 September 1975

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,

K E T U A,

(SALIMAN SOEHARDJO)

(GOENTOER DARJONO)

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
dengan Surat Keputusan Tgl. 29 Maret 1976

No . : Huk. 57/4

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga No. : 02 tanggal 8 April 1976 tahun 1976
Seri B No : 2

Sekretaris Daerah,

(Drs. Roesmadi Hadiprajitno)
NIP. 010015922